



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. R.A. Basuni No. 14 Mojokerto Kode Pos 61361 Jawa Timur
Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016 Website: <http://www.dpmpfsp.mojokertokab.go.id>

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 421.1/599 /416-115.3/2022

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan

Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang

Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian

Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian

Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan

Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	YAYASAN MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA AL-ISLAH GEMBONGAN
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI	Dsn. Gembongan RT. 12 RW. 04, Ds. Gembongan, Kec. Gedeg, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	9120018070016
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	Pendidikan Kelompok Bermain
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	KELOMPOK BERMAIN AL ISLAH
KODE DAN NAMA KBLI	85133 – Pendidikan Kelompok Bermain
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	LOVINDA FRANSISKA DEWI
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	Jln. Sukarsono RT. 12 RW. 04, Ds. Gembongan, Kec. Gedeg, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	421.1/7066/416-101/2022 Tanggal 7 Oktober 2022
NOMOR TELP / FAX	082232323114
MASA BERLAKU	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan
IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 9120018070016 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 1 OKTOBER 2019	

Ditetapkan di : MOJOKERTO

Pada Tanggal : 20 Oktober 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN MOJOKERTO

LUDFI ARIYONO, AP, S.Sos, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19741029 199412 1 001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENDIDIKAN
JL. R.A. BASUNI NO. 33 TELP. 0321 - 322642
M O J O K E R T O

**IJIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK DINI USIA**
NOMOR : 421/ 101 /416-114.07/2005

Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, memberikan ijin menyelenggarakan Pendidikan Anak Dini Usia kepada :

Nama Lembaga	:	AL ISLAH
Alamat	:	Ds. Gembongan Kec. Gedeg
Jenis PADU	:	Kelompok Bermain
Didirikan mulai	:	1 Juli, 2004
Organisasi yang mengasuh	:	Muslimat NU Ds. Gembongan Gedeg
Tgl. dan Nomor Akta Organisasi :		
Alamat Organisasi	:	Ds. Gembongan Kec. Gedeg

Yan telah mengajukan ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Dini Usia dan telah memenuhi persyaratan dan menyerahkan berkasnya.

Kepada nama dan alamat Lembaga tersebut diatas diberikan ijin menyelenggarakan proses belajar mengajar dengan No. Induk 058

Bila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perbaikan dari Lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Mojokerto, 8 Juli 2005

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Mojokerto

Ds. SUWANDI, MM
Pembina Tk. I
NIP. 130 497 237